

PENGUATAN KAPASITAS MASYARAKAT TERKAIT PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) DI KECAMATAN BUKIT RAYA KOTA PEKANBARU

Isril¹, Rury Febrina²

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau
rury_febrina@yahoo.com

Abstrak

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang wajib disusun oleh pemerintah daerah 3 bulan setelah kepala daerah dilantik. Visi Misi didalam RPJMD adalah visi misi kepala daerah terpilih yang ditawarkan kepada masyarakat pada saat pelaksanaan kampanye dalam pelaksanaan PILKADA dan dilakukan penyesuaian yang mengacu pada RPJPD yang telah ada. Hal ini bermakna bahwa RPJMD merupakan kontrak politik yang antara kepala daerah dengan masyarakat selama masa jabatannya (5 Tahun). Adapun tahapan penyusunan RPJMD yaitu dimulai dari persiapan penyusunan RPJMD, penyusunan rancangan awal RPJMD, penyusunan rancangan RPJMD, pelaksanaan musrenbang RPJMD, perumusan rancangan akhir RPJMD, dan penetapan peraturan daerah tentang RPJMD

Kegiatan pengaduan ini menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan mengatur Hak untuk terlibat dalam pembahasan/penetapan peraturan perundang-undangan. RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah sehingga memberikan peluang keterlibatan masyarakat untuk memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan perundang-undangan dapat dilakukan melalui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi dan seminar/lokakarya. Selain itu terdapat juga peluang advokasi perencanaan pembangunan baik melalui saluran formal yaitu Musrenbang RPJMD, Kunjungan Reses, dan Konsultasi Publik Rancangan RPJMD. Sedangkan saluran informal memanfaatkan partai politik, media massa dan Ormas/LSM.

Kata Kunci; Perencanaan Pembangunan, RPJMD.

PENDAHULUAN

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang biasa disebut Undang-Undang SPPN, kedudukan perencanaan pembangunan daerah di Indonesia menjadi semakin kuat ditandai dengan perubahan yang signifikan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Perubahan yang cukup signifikan tersebut diantaranya; *Pertama*, yang berkait dengan jenis dokumen perencanaan pembangunan daerah yang harus dibuat oleh masing-masing daerah sesuai dengan perkembangan demokratisasi dan otonomi dalam sistem pemerintahan daerah. *Kedua*, sesuai dengan perubahan jenis dokumen yang perlu dibuat maka teknik penyusunan rencana juga mengalami perubahan yang cukup mendasar. *Ketiga*, tahapan penyusunan rencana juga mengalami



perubahan untuk dapat menerapkan sistem perencanaan partisipatif guna meningkatkan penyerapan aspirasi masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan¹. Dengan adanya Undang-Undang tersebut, maka penyusunan perencanaan menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap aparat pemerintah dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari yang menekankan terhadap upaya mendorong atau mempercepat proses pembangunan daerah dalam rangka memenuhi tuntutan umum untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Berdasarkan Undang-Undang SPPN, dalam rangka mendorong proses pembangunan secara terpadu dan efisien, pada dasarnya perencanaan pembangunan nasional memiliki lima tujuan dan fungsi pokok. Tujuan dan sasaran pokok tersebut diantaranya;

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.
2. Menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah, waktu dan fungsi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif dan adil. Perencanaan pembangunan mempunyai berbagai jenis tergantung sifatnya masing-

masing. Menurut Lincolin Arsyad, perencanaan dapat dibagi berdasarkan jangka waktunya yaitu; *Pertama*; perencanaan jangka panjang yang biasa disebut perencanaan perspektif yang berisikan arah pembangunan secara umum dan menyeluruh (makro). *Kedua*, perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran dari perencanaan jangka panjang sehingga bersifat operasional. Ketiga, perencanaan jangka pendek yang merupakan penjabaran perencanaan jangka menengah dan bersifat sangat operasional karena didalamnya termasuk program dan kegiatan, lengkap dengan pendanaannya².

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yang terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang berdurasi 20 Tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berdurasi 5 Tahun, Rencana Strategis OPD berdurasi 5 Tahun, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) berdurasi 1 tahun, dan Rencana Kerja OPD



berdurasi 1 tahun. Perencanaan pembangunan daerah juga mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Selain itu juga dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang wajib disusun oleh pemerintah daerah 3 bulan setelah kepala daerah dilantik. Visi Misi didalam RPJMD adalah visi misi kepala daerah terpilih yang ditawarkan kepada masyarakat pada saat pelaksanaan kampanye dalam pelaksanaan PILKADA dan dilakukan penyesuaian yang mengacu pada RPJPD yang telah ada. Hal ini bermakna bahwa RPJMD merupakan kontrak politik yang antara kepala daerah dengan masyarakat selama masa jabatannya (5 Tahun).

Pelaksanaan mekanisme perencanaan tersebut seharusnya seiring dengan peningkatan kapasitas pelaku perencanaan dalam melakukan perencanaan partisipatif dan penganggaran yang transparan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, proses administrasi, penilaian kinerja lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah serta penguatan media lokal dan organisasi masyarakat. Diperlukan sebuah perubahan nyata dengan pendekatan partisipasi dalam pembangunan melalui pelibatan kepentingan dan peran serta masyarakat secara langsung

-
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.
- Olak Syad, 1999, Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah, Yogyakarta;
Jemberbit Fakultas Ekonomi UGM. Hlm 46



selama perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) merupakan forum musyawarah antara para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMD. Tujuan Musrenbang RPJMD adalah untuk mendapatkan masukan dan komitmen dari para pemangku kepentingan pembangunan daerah sebagai bahan penyempurnaan rancangan RPJMD menjadi rancangan akhir RPJMD. Optimalisasi peran serta masyarakat juga dapat berperan untuk lebih menjamin terlaksananya perencanaan pembangunan. Kenyataan yang terjadi dalam masyarakat menunjukkan bahwa Musrenbang dilakukan secara berkala namun demikian disisi lain pelaksanaan Musrenbang terkesan lebih banyak seremonial dan formalitas saja dan tidak banyak kritikan dan masukan masyarakat diakomodasi dalam perbaikan rencana. Selain itu stakeholder atau tokoh-tokoh masyarakat juga terkesan kurang serius dalam memberikan kritikan dan masukan kepada pemerintah daerah dalam Musrenbang tersebut.

Dalam penyusunan RPJMD tidak hanya berisikan arah kebijakan pembangunan namun juga berkaitan dengan pengkajian permasalahan pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Tujuan dari penyusunan permasalahan pembangunan daerah didalam dokumen RPJMD adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap faktor internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari OPD dan masyarakat/stakeholder.

Dalam kerangka perencanaan pembangunan, Kota Pekanbaru telah menyusun RPJMD tahun 2017-2022 dan telah disahkannya Perda Kota Pekanbaru No. 7 tahun 2017 tentang RPJMD Kota Pekanbaru tahun 2017-2022. RPJMD Kota Pekanbaru tahun 2017-2022 merupakan dokumen yang strategis bagi pembangunan Kota Pekanbaru ke depan melanjutkan RPJMD periode sebelumnya (2012-2017). Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Kota Pekanbaru pada awal tahun 2017 telah menetapkan pasangan Firdaus-Ayat Cahyadi sebagai Wali Kota Pekanbaru terpilih dalam pemilihan Kepala Daerah serentak 2017³. Dokumen RPJMD ini merupakan dokumen yang



merjemahkan cita-cita Kepala Daerah terpilih yang dijelaskan dalam visi dan misi yang selaras dengan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penting dilakukan penguatan kapasitas masyarakat terkait peluang partisipasi masyarakat dalam penyusunan RPJMD dari mulai tahapan persiapan hingga proses politik dalam pembahasan Ranperda RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022. Hal inilah yang mendasari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yang akan dilakukan dengan tema Penguatan Kapasitas Masyarakat terkait Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.

TINJAUAN PUSTAKA

Perencanaan Pembangunan

Menurut Arthur W. Lewis yang dikutip oleh Sjafrizal, perencanaan pembangunan sebagai suatu kumpulan kebijaksanaan dan program pembangunan untuk merangsang masyarakat dan swasta untuk menggunakan sumber daya yang tersedia secara lebih produktif⁴. Selain itu menurut M.L. Jhingan, Perencanaan pembangunan pada dasarnya adalah merupakan pengendalian dan pengaturan perekonomian dengan sengaja oleh suatu lembaga (pemerintah) pusat untuk mencapai suatu sasaran dan tujuan di dalam jangka tertentu pula⁵. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Michael Todaro dalam Sjafrizal yang mendefinisikan bahwa perencanaan ekonomi dapat digambarkan sebagai berikut; “suatu upaya pemerintah secara sengaja untuk melakukan koordinasi pengambilan keputusan ekonomi dalam jangka panjang untuk mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung tingkat pertumbuhan dari beberapa variable utama perekonomian nasional”⁶.

Perencanaan pembangunan mempunyai berbagai jenis, tergantung dari sifatnya masing-masing. Mengikuti Lincoln Arsyad, menurut jangka waktunya perencanaan pembangunan dapat dibagi menjadi perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka pendek. Selanjutnya berdasarkan sifatnya perencanaan pembangunan komando (*central planning*), dan perencanaan dengan rangsangan (*planning by incentive*). Berdasarkan alokasi sumber daya, perencanaan pembangunan dibagi atas dua jenis, yaitu; perencanaan keuangan dan perencanaan fisik. Berdasarkan



tingkat keluwesan, perencanaan pembangunan dikelompokkan atas perencanaan indikatif dan perencanaan imperative. Sedangkan berdasarkan sistem ekonomi, perencanaan pembangunan dikelompoknya atas tiga yaitu; perencanaan pembangunan kapitalisme, perencanaan pembangunan dalam sistem komunis, dan perencanaan pembangunan dalam sistem campuran. Terakhir perencanaan pembangunan berdasarkan cara pelaksanaannya dibatasi atas dua yaitu perencanaan sentralistik dan perencanaan desentralistik⁷.

Perencanaan pembangunan mempunyai beberapa jenis, menurut Lincoln Arsyad yang dikutip oleh Sjafrizal (2014: 30) terdapat tiga jenis klasifikasi perencanaan pembangunan berdasarkan jangka waktunya yaitu:

a. Perencanaan Jangka Panjang

Perencanaan jangka panjang biasanya mencakup jangka waktu 10-25 tahun. Rencana jangka panjang (*Long-term Planing*) biasanya disebut juga sebagai perencanaan perspektif (*Perspektive Planing*) yang berisikan arah pembangunan secara umum. Dengan kata lain, perencanaan jangka panjang berisikan pandangan jauh ke depan tentang kerangka pembangunan yang disusun sesuai aspirasi masyarakat secara umum.

b. Perencanaan Jangka Menengah

Perencanaan jangka menengah (*Medium-term Planing*) biasanya mencakup waktu 4-5 tahun, tergantung dari masa jabatan presiden atau kepala daerah. Perencanaan jangka menengah pada dasarnya merupakan jabaran dari perencanaan jangka panjang sehingga bersifat lebih operational dan disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah terpilih.

c. Perencanaan Jangka Pendek

Perencanaan jangka pendek biasanya mencakup waktu hanya 1 tahun sehingga sering kali dinamakan rencana tahunan (*Annual Planing*) Rencana ini pada dasarnya merupakan jabaran dari rencana jangka menengah. Disamping itu, rencana tahunan ini bersifat lebih operational karena didalamnya terdapat program dan kegiatan, lengkap dengan pendanaanya.

Secara umum terdapat empat tahap dalam proses pembangunan yang sekaligus menggambarkan tugas pokok badan perencanaan pembangunan, *tahap pertama* adalah penyusunan rencana, *Tahap kedua* adalah penetapan rencana, *Tahap ketiga*,



pengendalian pelaksanaan rencana dan *Tahap keempat* evaluasi keberhasilan pelaksanaan rencana. Keempat tahap ini berkaitan satu sama lainnya sehingga perlu dijaga konsistensi antara satu sama lainnya⁸.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan kegiatan yang tidak mudah karena akan berhadapan dengan berbagai permasalahan yang sangat kompleks dan komprehensif meliputi berbagai aspek social kemasyarakatan) dari suatu keadaan yang ada di wilayah tertentu. Kompleksitas permasalahan tersebut sudah menjadi konsekuensi logis yang harus dihadapi dan tidak mungkin dihindari. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam perencanaan pembangunan daerah ada beberapa aspek yang perlu mendapatkan perhatian agar perencanaan pembangunan dapat diimplementasikan dilapangan, adapun aspek-aspek tersebut yaitu⁹;

Aspek lingkungan. Hal ini penting karena lingkungan memiliki dampak yang sangat besar terhadap berhasil tidaknya program pembangunan. Berdasarkan ruang lingkupnya, aspek lingkungan dibagi menjadi dua yaitu lingkungan internal dan eksternal. Aspek lingkungan ini dapat meliputi bidang social, budaya, politik dan lainnya.

Aspek potensi masalah. Potensi dan masalah merupakan fakta yang ada dilapangan dan sangat berpengaruh terhadap proses pembangunan bahkan hal tersebut dapat menjadi pedoman dasar analisis program pembangunan.

Aspek institusi pelaksana. Institusi pelaksana adalah organisasi pemerintah yang bertanggung jawab melakukan perencanaan pembangunan daerah. Karena pada dasarnya pembangunan merupakan tugas pemerintah dalam rangka memenuhi kewajiban-kewajiban kepada masyarakat. Institusi perencana berperan sebagai pelaksana fungsi manajemen didalam bidang perencanaan dan pembangunan.

1. Rivaldi, D. 2010. op.cit. Hlm 38

2. Rivaldi, D. 2010. op.cit. Hlm 38

3. Rivaldi, D. 2010. op.cit. Hlm 38

4. Rivaldi, D. 2010. op.cit. Hlm 38

5. Rivaldi, D. 2010. op.cit. Hlm 38

6. Rivaldi, D. 2010. op.cit. Hlm 38

7. Rivaldi, D. 2010. op.cit. Hlm 38

8. Rivaldi, D. 2010. op.cit. Hlm 38

9. Rivaldi, D. 2010. op.cit. Hlm 38



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Universitas Riau.

2. Dilarang memperjualbelikan dan memperbanyak secara komersial atau sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

4. Aspek ruang dan waktu. Pembatasan ruang dan waktu menggambarkan kebutuhan timing yang tepat tentang kapan perencanaan pembangunan daerah itu disusun, kapan dimulai, dan berapa lama jangka waktu pemberlakuannya, serta kapan dilakukan evaluasi atau perencanaan ulang.

Aspek legalitas kebijakan. Aspek ini penting ketika hasil perencanaan pembangunan daerah dipandang sebagai suatu keputusan dari suatu kebijakan yang bersifat mengikat dan harus dilaksanakan. Pelanggaran terhadap hasil perencanaan dapat dipandang sebagai tindakan penyelewengan yang dapat berimplikasi hukum terhadap para pelanggarnya.

Sebagaimana layaknya suatu aktifitas yang terkait masalah social kemasyarakatan pembangunan daerah selalu bersifat dinamis. Keberhasilan atau kegagalan perencanaan pembangunan daerah selalu dipengaruhi oleh berbagai macam factor. Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan DSE yang dikutip oleh Riyadi dkk, hal-hal yang dapat mempengaruhi perencanaan pembangunan daerah yaitu¹⁰;

- a. Kestabilan politik dan keamanan dalam negeri
 - b. Dilakukan oleh orang-orang yang ahli dibidangnya.
 - c. Realistis, sesuai dengan kemampuan sumber daya dan sumber anggaran
 - d. Koordinasi yang baik
 - e. Top down dan bottom up planning
 - f. Sistem pemantauan dan pengawasan yang terus menerus
 - g. Transparansi dan dapat diterima oleh masyarakat.
- Namun secara umum dapat dikemukakan factor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu program perencanaan pembangunan daerah diantaranya¹¹;
- a. Faktor Lingkungan (social, budaya, ekonomi. dan politik).
 - b. Faktor sumber daya perencana.
 - c. Faktor sistem yang digunakan.
 - d. Faktor perkembangan ilmu dan teknologi.
 - e. Faktor pendanaan.

Hubungan antara politik dan perencanaan pembangunan dikemukakan oleh Bintaro dan sebagainya yaitu¹²;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

1. Aspek politik yang mempunyai pengaruh timbal balik dengan administrasi pembangunan adalah filsafah hidup bangsa atau filsafat politik kemasyarakatan dari suatu Negara tertentu. Hal ini berhubungan dengan interdependensi antara sistem politik yang dianut dengan administrasi pembangunan.

Komitmen dari elite kekuasaan/elite pemerintah terhadap proses pembangunan dan ketersediaan menerima pendekatan yang sungguh-sungguh terhadap usaha yang saling terkait antara berbagai segi kehidupan masyarakat.

Masalah yang berhubungan dengan kestabilan politik

Perkembangan bidang politik kearah pemberian iklim politik yang menunjang usaha pembangunan.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (SPPN) mendefinisikan perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut:

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka



panjang, jangka menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah”.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 25 tahun 2004, dalam mendorong proses pembangunan secara terpadu dan efisien, pada dasarnya perencanaan pembangunan di Indonesia memiliki lima tujuan dan sasaran pokok yaitu:

- Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan
- Menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antar daerah.
- Menjamin ketersediaan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
- Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan.
- Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif dan adil.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka penyusunan RPJMD dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

Persiapan Penyusunan RPJMD

Persiapan penyusunan dilakukan dengan membentuk tim penyusun yang terdiri dari kelompok perumus dan kelompok pembahas, menyusun jadwal/agenda pelaksanaan, dan menetapkan narasumber dan tim ahli untuk membantu dalam penyusunan RPJMD.

Penyusunan Rancangan Awal RPJMD

Penyusunan rancangan awal dilakukan melalui tahap-tahap penelaahan dokumen-dokumen terkait, analisis gambaran umum, analisis pengelolaan keuangan, perumusan permasalahan dan isu-isu strategis, perumusan visi dan misi, perumusan tujuan dan sasaran, perumusan strategi dan arah kebijakan, hingga penyusunan program OPD dan lintas OPD dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan indikatif.

Penyusunan Rancangan RPJMD

Penyusunan rancangan dilakukan berdasarkan verifikasi dan integrasi seluruh Rencana Strategis (Renstra) OPD dengan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

4. Dilarang mengutip atau menjiplak seluruh atau sebagian dari karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

4) Pelaksanaan Musrenbang RPJMD

Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) merupakan forum musyawarah antara para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMD Kota Pekanbaru. Tujuan Musrenbang RPJMD adalah untuk mendapatkan masukan dan komitmen dari para pemangku kepentingan pembangunan daerah sebagai bahan penyempurnaan rancangan RPJMD menjadi rancangan akhir RPJMD.

Perumusan Rancangan Akhir RPJMD

Perumusan rancangan akhir dilakukan berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD. Rancangan akhir RPJMD yang telah disempurnakan berdasarkan kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD, selanjutnya dibahas dengan seluruh kepala OPD untuk memastikan bahwa program pembangunan jangka menengah terkait dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing telah disempurnakan dengan kesepakatan hasil Musrenbang dan ditampung dalam rancangan akhir RPJMD. Rancangan akhir RPJMD diajukan dan dikonsultasikan kepada Gubernur.

5) Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD

Tahapan ini meliputi proses penetapan rancangan peraturan daerah tentang RPJMD dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)



sesuai dengan ketentuan perundang-undangan menjadi peraturan daerah tentang RPJMD.

Berdasarkan Undang-Undang SPPN, dalam penyusunan RPJMD dilakukan dengan beberapa pendekatan sebagai berikut:

Pendekatan Teknokratis

Pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan daerah menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Metode ini merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis berdasarkan data dan informasi yang akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan dengan kerangka manajemen strategis dan berbasis kinerja.

Pendekatan Politis

Pendekatan politis merupakan pendekatan yang ditawarkan oleh calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada saat kampanye lewat penerjemahan yang tepat dan sistematis atas visi, misi, dan program pembangunan serta pembahasan dengan DPRD dalam penetapan peraturan daerah tentang RPJMD.

Pendekatan Partisipatif *Top Down* dan *Bottom Up*

Hasil dari pendekatan partisipatif bottom up lewat penjangkaran aspirasi masyarakat dengan *stakeholder* dan Musrenbang RPJMD serta pendekatan partisipatif *top down* melalui penyelarasan pada dokumen perencanaan provinsi dan nasional sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan provinsi dengan rencana pembangunan daerah.

HASIL DAN KETERCAPAIAN SASARAN

Gambaran Umum Masyarakat Sasaran

Pengabdian ini dilakukan di Kota Pekanbaru tepatnya di Kecamatan Bukit Raya. Pemilihan Kecamatan Bukit Raya didasari bahwa Kecamatan Bukit Raya salah satu kecamatan yang cukup padat penduduknya di Kota Pekanbaru. Kecamatan Bukit Raya memiliki 4 Kelurahan yaitu Kelurahan Simpang Tiga, Tangkerang Selatan,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Tangkerang Utara, dan Tangkerang Labuai. Dengan cukup padatnya jumlah penduduk dan cukup dekatnya dengan pusat pemerintahan maupun pusat pendidikan menjadikan pola pikir dan pemahaman masyarakat yang bervariasi khususnya terkait perencanaan pembangunan. Selain itu tingkat pendidikan serta heterogenitas masyarakat menjadi dasar pentingnya pengukuran terhadap pemahaman masyarakat khususnya berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah.

Kecamatan Bukitraya merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kota Pekanbaru, terdiri atas 56 RW dan 230 RT. Luas wilayah Kecamatan Bukitraya adalah 22,05km² dengan luas masing-masing kelurahan sebagai berikut:

- a. Kelurahan Simpang Tiga : 13,65 km²
- b. Kelurahan Tangkerang Selatan : 3,09 km²
- c. Kelurahan Tangkerang Utara : 2,64 km²
- d. Keluraahan Tangkerang Labuai : 2,67 km² Batas-

batas wilayah Kecamatan Bukitraya adalah:

- Sebelah timur : berbatasan dengan Kecamatan Tenayan Raya
- Sebelah barat : berbatasan dengan Kecamatan Marpoyan Damai
- Sebelah utara : berbatasan dengan Kecamatan Sail
- sebelah selatan : berbatasan dengan Kabupaten Kampar.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat FISIP Universitas Riau



Jumlah penduduk Kecamatan Bukitraya mencapai 96.560 jiwa pada tahun 2013. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 1,18 persen dari tahun 2012. Kepadatan penduduknya mencapai 4.379 jiwa/km², dengan kelurahan terpadat adalah Angkerang Utara sebesar 8.443 jiwa/km².

Peserta kegiatan pengabdian maksimal dibatasi hanya 40 orang agar kegiatan pengabdian bisa berjalan efektif dan efisien baik dari segi suasana belajar, pengelolaan kegiatan maupun pencapaian dari hasil kegiatan. Peserta yang terlibat diharapkan berdomisili di Kecamatan tersebut dengan memperhatikan pembagian yang proporsional dari masing-masing kelurahan, kelembagaan baik ditingkat kecamatan hingga kelurahan, perwakilan dari setiap unsur dimasyarakat, pernah mengikuti kegiatan perencanaan pembangunan tahunan baik ditingkat kelurahan maupun kecamatan, memiliki waktu, dan memiliki komitmen yang kuat untuk pembangunan daerah yang lebih baik.

Adapun peserta yang hadir dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diantaranya yaitu;

- Perangkat Kecamatan Bukitraya
- Ketua LKM Kecamatan Bukitraya
- Ketua LKM se Kelurahan Bukitraya
- Pendamping Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMBRW) Kecamatan Bukitraya
- Ketua PKH (Program Keluarga Harapan) Kecamatan Bukitraya
- Ketua Karang Taruna Kecamatan Bukitraya
- Ketua PKK Kecamatan Bukitraya
- Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Kecamatan Bukitraya
- Dan Tokoh Masyarakat

Potensi Pengembangan (Pemberdayaan Masyarakat)

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem pembangunan nasional. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yang terdiri atas RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD. Perencanaan pembangunan daerah juga mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-

masing. Selain itu juga dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

RPJMD adalah singkatan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 (lima) tahunan yang berisi penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional. Khusus untuk RPJMD Kabupaten dan Kota harus memperhatikan RPJMD Provinsi.

Terdapat beberapa dinamika dan permasalahan yang melingkupi proses penyusunan hingga penetapan RPJMD diantaranya yaitu; Waktu 3 bulan penyusunan RPJMD jelas terbilang singkat sehingga sulit direalisasikan. Selain itu RPJMD yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan daerah menambah panjangnya waktu mengingat pembahasan yang melibatkan DPRD. Selain itu pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang dilakukan melalui sistem pemilihan langsung berbeda-beda waktunya antara satu daerah dengan daerah lainnya, sehingga otomatis periode berlakunya RPJMD juga berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Hal ini juga berdampak terhadap sulitnya memadukan RPJPD yang mempunyai jangka waktu yang sama disetiap daerah yaitu 2005-2025 dengan RPJMD yang berlangsung pada masa jabatan kepala daerah. Akibatnya proses sinkronisasi dan konsistensi rencana pembangunan baik ditingkat nasional dan bersinergi dengan antar daerah sulit diwujudkan.

Terdapat juga perbedaan prosedur penetapan RPJMD dikaji dari aspek hukum dimana dalam Undang-Undang SPPN pasal 19, RPJMD ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah paling lambat 3 bulan setelah Kepala Daerah. Hal ini mendasar mengingat RPJMD berisi visi dan misi kepala daerah yang telah dijanjikan kepada masyarakat, maka penetapan seharusnya dilakukan oleh kepala daerah itu sendiri dan tidak oleh DPRD¹³.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah pada pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah berkoordinasi dengan Menteri. Hal ini menimbang pelaksanaan prinsip "*Leg Specialist*" yang berarti bahwa bila terdapat sesuatu undang-undang yang mengatur khusus suatu hal, maka ketentuan tersebut seharusnya dijadikan pedoman utama untuk hal-hal yang diaturnya. Selain itu Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Pasal 76 menyatakan Peraturan Daerah tentang RPJMD



provinsi dan Peraturan Daerah tentang RPJMD kabupaten/kota ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.

Dalam penyusunan RPJMD tidak hanya berisikan arah kebijakan pembangunan namun juga berkaitan dengan pengkajian permasalahan pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Tujuan dari penyusunan permasalahan pembangunan daerah didalam dokumen RPJMD adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari OPD.

RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2017–2022 merupakan tahap ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pekanbaru Tahun 2005-2025. RPJMD ini selanjutnya menjadi pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD. Untuk pelaksanaan lebih lanjut, RPJMD ini akan dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) pada tahunannya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka penyusunan RPJMD Kota Pekanbaru 2017–2022 nantinya dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1) Persiapan Penyusunan RPJMD

Persiapan penyusunan dilakukan dengan membentuk tim penyusun yang terdiri dari kelompok perumus dan kelompok pembahas, menyusun jadwal/agenda pelaksanaan, dan menetapkan narasumber dan tim ahli untuk membantu dalam penyusunan RPJMD.

2) Penyusunan Rancangan Awal RPJMD

¹³ Siafrizal, Op.Cid, Hlm 97



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengutip dan menyebarkan kembali sebagian atau seluruh karya tulis ini melalui media massa atau bentuk apa pun tanpa izin Universitas Riau.

Penyusunan rancangan awal dilakukan melalui tahap-tahap penelaahan dokumen-dokumen terkait, analisis gambaran umum, analisis pengelolaan keuangan, perumusan permasalahan dan isu-isu strategis, perumusan visi dan misi, perumusan tujuan dan sasaran, perumusan strategi dan arah kebijakan, hingga penyusunan program SKPD dan lintas SKPD dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan indikatif.

b) Penyusunan Rancangan RPJMD

Penyusunan rancangan dilakukan berdasarkan verifikasi dan integrasi seluruh Rencana Strategis (Renstra) SKPD dengan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.

c) Pelaksanaan Musrenbang RPJMD

Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) merupakan forum musyawarah antara para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMD Kota Pekanbaru. Tujuan Musrenbang RPJMD adalah untuk mendapatkan masukan dan komitmen dari para pemangku kepentingan pembangunan daerah sebagai bahan penyempurnaan rancangan RPJMD Kota Pekanbaru menjadi rancangan akhir RPJMD Kota Pekanbaru.

d) Perumusan Rancangan Akhir RPJMD

Perumusan rancangan akhir dilakukan berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD. Rancangan akhir RPJMD yang telah disempurnakan berdasarkan kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD, selanjutnya dibahas dengan seluruh kepala SKPD untuk memastikan bahwa program pembangunan jangka menengah terkait dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing telah disempurnakan dengan kesepakatan hasil Musrenbang dan ditampung dalam rancangan akhir RPJMD. Rancangan akhir RPJMD Kota Pekanbaru diajukan dan dikonsultasikan kepada Gubernur Riau.



6) Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD

Tahapan ini meliputi proses penetapan rancangan peraturan daerah tentang RPJMD Kota Pekanbaru 2017-2022 dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru sesuai dengan ketentuan perundang-undangan menjadi peraturan daerah tentang RPJMD Kota Pekanbaru 2017-2022.

Dalam penyusunan RPJMD Kota Pekanbaru 2017-2022 dilakukan dengan beberapa pendekatan sebagai berikut:

e. Pendekatan Teknokratis

Pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan daerah menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Metode ini merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis berdasarkan data dan informasi yang akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan dengan kerangka manajemen strategis dan berbasis kinerja.

f. Pendekatan Politis

Pendekatan politis merupakan pendekatan yang ditawarkan oleh calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada saat kampanye lewat penerjemahan yang tepat dan sistematis atas visi, misi, dan program pembangunan serta pembahasan dengan DPRD dalam penetapan peraturan daerah tentang RPJMD Kota Pekanbaru 2017-2022.

g. Pendekatan Partisipatif *Top Down* dan *Bottom Up*

Salah satu ciri dari pendekatan partisipatif bottom up lewat penjangkaran aspirasi masyarakat dengan stakeholder dan Musrenbang RPJMD serta pendekatan partisipatif top down melalui penyelarasan pada dokumen perencanaan provinsi dan nasional sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan provinsi dengan rencana pembangunan daerah Kota Pekanbaru.

Isi yang diadopsi dari RPJMD Diantaranya;

1. a. Gambaran umum kondisi daerah
- b. Gambaran keuangan daerah
- c. Permasalahan dan isu-isu strategis daerah
2. Visi misi serta tujuan dan sasaran



- 5) Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah
- 6) Kerangka pendanaan dan program perangkat daerah
- 7) Indicator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah

Adapun tahapan penyusunan RPJMD dapat dilihat pada gambar berikut;

Tahapan Penyusunan RPJMD (1)



Gambar 1. Tahapan Persiapan dan Penyusunan Rancangan Awal RPJMD

Tahapan Penyusunan RPJMD (2)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Gambar 3. Tahapan Penetapan dan Penyampaian Perda RPJMD kepada Gubernur

Adapun peran fungsi DPRD dalam Penyusunan RPJMD yaitu;

Tahapan Penyusunan RPJMD (3)



Peran dan Fungsi DPRD dalam Penyusunan RPJMD



Gambar 4. Peran dan Fungsi DPRD dalam Penyusunan RPJMD

Penyusunan RPJMD dilaksanakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan RPJMD, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka penyusunan RPJMD dilaksanakan dengan tahapan: Persiapan Penyusunan RPJMD, Penyusunan Rancangan Awal RPJMD, Penyusunan Rancangan RPJMD, Pelaksanaan



Musrenbang RPJMD, Perumusan Rancangan Akhir RPJMD, dan Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan mengatur Hak untuk terlibat dalam pembahasan/penetapan peraturan perundang-undangan. Pasal 96 menjelaskan bahwa Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: Rapat dengar pendapat umum; Kunjungan kerja; Sosialisasi; dan/atau Seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. Peluang partisipasi masyarakat dalam penyusunan RPJMD secara formal yaitu pada tahapan penyusunan rancangan awal RPJMD yaitu pada saat konsultasi public rancangan awal RPJMD dan pada tahapan Musrenbang RPJMD yang melibatkan *stakeholder* terkait. Sedangkan secara informal dapat bersinergi dengan partai politik, media massa, dan ormas/LSM.

SIMPULAN

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yang terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang berdurasi 20 Tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berdurasi 5 Tahun, Rencana Strategis OPD berdurasi 5 Tahun, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) berdurasi 1 tahun, dan Rencana Kerja OPD berdurasi 1 tahun. Perencanaan pembangunan daerah juga mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah berdasarkan para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Pelaksanaan pembangunan juga dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dengan perkembangan daerah dan nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang wajib disusun oleh pemerintah daerah 3 bulan setelah kepala daerah dilantik. Visi Misi didalam RPJMD adalah visi misi kepala daerah terpilih yang ditawarkan kepada masyarakat pada saat pelaksanaan kampanye dalam



pelaksanaan PILKADA dan dilakukan penyesuaian yang mengacu pada RPJPD yang telah ada. Hal ini bermakna bahwa RPJMD merupakan kontrak politik yang antara kepala daerah dengan masyarakat selama masa jabatannya (5 Tahun).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka penyusunan RPJMD dilaksanakan dengan tahapan: Persiapan Penyusunan RPJMD, Penyusunan Rancangan Awal RPJMD, Penyusunan Rancangan RPJMD, Pelaksanaan Musrenbang RPJMD, Perumusan Rancangan Akhir RPJMD, dan Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan mengatur Hak untuk terlibat dalam pembahasan/penetapan peraturan perundang-undangan. Pasal 96 menjelaskan bahwa Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: Rapat dengar pendapat umum; Kunjungan kerja; Sosialisasi; dan/atau Seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. Peluang partisipasi masyarakat dalam penyusunan RPJMD secara formal yaitu pada tahapan penyusunan rancangan awal RPJMD yaitu pada saat konsultasi public rancangan awal RPJMD dan pada tahapan Musrenbang RPJMD yang melibatkan *stakeholder* terkait. Sedangkan secara informal dapat bersinergi dengan partai politik, media massa, dan ormas/LSM.

DAFTAR PUSTAKA

1. Wahap, Solichin, 2008, Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, Jakarta; PT Bumi Aksara.
2. Arsyad, Pincolin 1999, Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah, Yogyakarta; Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UGM.
3. Supriady B, Riyadi. 2005. Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah. Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama.
4. Anizal. 2014. Perencanaan Pembangunan Daerah di Era Otonomi. Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada.
5. Henggan. 2013. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
6. Vinand Budi, 2007, Kebijakan Publik, Teori, dan Proses, Jakarta; Media Presind



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

